

**PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
(Suatu Studi di Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding Kabupaten  
Minahasa Selatan)<sup>1</sup>**

**Oleh : Yelly S. F. Silouw<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Salah satu tugas dari kepala desa sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa adalah memberdayakan masyarakat di desa yang dipimpinnya. Salah satu unsur masyarakat yang harus turut diberdayakan adalah perempuan. Untuk desa Pinasungkulan Utara kecamatan Modoinding Utara kabupaten Minahasa Selatan hal ini menjadi menarik karena desa tersebut saat ini yang menjadi kepala desanya kebetulan adalah seorang perempuan. Maka diharapkan pemberdayaan perempuan dapat menjadi prioritas utama di masa kepemimpinannya. Dari hasil penelitian terbukti sangat banyak program yang dijalankan oleh kepala desa Pinasungkulan Utara sangat membantu perempuan yang ada di desa tersebut.

***Kata Kunci : Peran Kepala Desa dan Pemberdayaan Perempuan***

**PENDAHULUAN**

Di era reformasi yang merupakan pemicu terjadinya perubahan yang sangat mendasar terutama di bidang pemerintahan, dimana pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam mengatur, memelihara, memajukan dan mengembangkan urusan daerahnya sendiri dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan persamaan dan keadilan antara pusat dan daerah serta untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18 ayat 2, dimana disitu dijelaskan bahwa "Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Inipun lebih ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya juga diatur mengenai otonomi daerah diperbaharui sesuai dengan keadaan yang ada, perkembangan zaman, pertumbuhan serta kebutuhan yang dialami oleh masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pada dasarnya, tujuan dari suatu kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah adalah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan adil lewat pelayanan yang diberikan pemerintah sebagai abdi masyarakat.

---

<sup>1</sup> Merupakan skripsi penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

Dalam memberdayakan perempuan yang ada di desa memanglah harus disadarkan serta diperhatikan oleh pemerintah desa, dan juga oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan atau partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa.

Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan kesejahteraan desa. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan serta pengembangan kesejahteraan masyarakat desa. Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa merupakan kondisi sosial sebuah negara sebagaimana yang diketahui bahwa masyarakat desa merupakan komponen dan bagian dari masyarakat Indonesia.

Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa.

Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengetahui peran dari Kepala Desa Pinasungkulan Utara yang notabene adalah seorang perempuan yang seharusnya menjadi panutan, mengerti dan mampu memberdayakan perempuan yang ada di desa Pinasungkulan Utara, perempuan di desa ini masih kurang diberdayakan dalam hal keterampilan untuk melakukan suatu pekerjaan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pemberdayaan perempuan dan juga hal seperti adat, kebiasaan, kekuatan yang tidak sebanding dengan laki-laki sehingga perempuan ditempatkan hanya di rumah saja mengurus rumah tangga, namun sebenarnya perempuan mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga apabila ditingkatkan pemberdayaan terhadap perempuan.

Sesuai dengan pengamatan awal yang penulis lakukan, di desa ini sudah ada perkembangan dibidang pendidikan, yakni rata-rata penduduk perempuan yang sudah menyelesaikan Sekolah Menengah Atas melanjutkan ke tingkat perkuliahan. Akan tetapi masih ada juga yang terlihat perempuan yang ada di desa tidak memiliki pekerjaan atau hanya sekedar mengurus rumah tangga saja, padahal telah ada wadah PKK (pembinaan kesejahteraan keluarga) Desa Pinasungkulan Utara, yang sarannya adalah keluarga khususnya ibu rumah tangga perempuan, sebagai sosok sentral dalam keluarga. Juga telah ada program pemerintah pemberdayaan melalui simpan pinjam perempuan, selain itu ada program khusus dari kepala desa untuk memberdayakan perempuan yaitu pembuatan kue, namun terlihat kesemuanya itu belum ada dampak yang signifikan dalam pemberdayaan perempuan yang ada di desa pembinaan oleh kepala desa juga sangat diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat sesuai dengan peraturan yang diatur tentang desa.

Penulis merasa tertarik dan merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut dan dikaji dari peran seorang Kepala Desa Perempuan di Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modinding dalam pemberdayaan perempuan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak ada permainan makyong, dan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Pengertian peran menurut *Soerjono Soekanto*, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Hakekatnya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu jabatan tertentu. Kepribadian juga mempengaruhi bagaimana peran itu dijalankan.

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Mengenai peran ini, *Horoepoetri, Arimbi dan Santosa* (2003:45), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini dalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biasess*).
- e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekanto, 1984:237).

Peran merupakan aspek dinamis dari status, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu peranan. Sehingga antara satuan dan peranan tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain, demikian pula sebaliknya dimana tak ada peranan tanpa kedudukan atau tak ada kedudukan tanpa peranan. hal ini mengandung arti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang di perbuat oleh masyarakat dan sekaligus kesempatan-kesempatan apa yang di berikan masyarakat kepadanya.

Menurut Poerwadarminta (1996:79) secara etimologi peranan berarti peran yang di artikan sebagai perangkat tingkat laku yang diharapkan, dimiliki dalam orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Menurut Pamudji S. (1992:67) peranan berasal dari kata peran yaitu pemain sandiwara, kemudian sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama.

Thoha Mifta (1985:45) mendefinisikan peranan sebagai suatu perilaku yang teratu yang di timbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya sesuatu kantor yang mudah di kenal.

Soeryono Soekanto (1982:230), memberikan makna tentang peranan yang mencakup tiga hal :

1. Meliputi norma-norma yang dihubungkan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. peranan adalah suatu konsep yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat bagi organisasi.
3. peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Definisi sederhana yang di buat oleh Linton ini memberikan deskripsi mengenai posisi dan kedudukan dari status peran. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah pemeranan dari perangkat, kewajiban dan hak-hak tersebut dan makna peran, menurut Suharono dapat di jelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama menjelaskan tentang historis.

Menurut penjelasan historis konsep peran semula dipinjam oleh kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau di bawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua pengertian peran menurut ilmu sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang di bawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.

Dengan jabatan tertentu seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya, pengertian peran dalam kelompok pertama diatas merupakan pengertian yang di kembangkan oleh paham strukturalis dimana lebih berkaitan antara peran-peran sebagai unit kultural yang mengacu kepada hak dan kewajibannya yang secara normatif.

## **B. Konsep Pemerintah Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Juliantara, (2005:18) Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten kota. Dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Jumlah Penduduk. b. Luas Wilayah. c. Bagian Wilayah Kerja. d. Perangkat, dan. e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, unsur kewilayahan dan perangkat desa lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi social budaya masyarakat setempat, dan sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat. Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 (7) Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa atau yang disebut juga dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Dalam PP No. 43 Tahun 2014 pasal 14 dan 15 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa,

pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Kepala Desa mempunyai wewenang: a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. b. Mengajukan rancangan peraturan desa. c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. e. Membina kehidupan masyarakat desa. f. Membina perekonomian desa. g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa mempunyai kewajiban: a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; d. Melaksanakan kehidupan demokrasi; e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN); f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa; g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa; j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adatistiadat; n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ini disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana diatas disampaikan satu kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Sedangkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014 yaitu Sekretaris Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sedangkan Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa. Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diatas

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dan usia perangkat desa tersebut paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Mengenai Perangkat Desa Lainnya ini diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa adalah: a. Pendapatan asli desa (hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah). b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dan dari retribusi Kabupaten/Kota. c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa; d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

### C. Konsep Pemberdayaan

Kata “empowerment” dan “empower” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pemberdayaan dan memberdayakan. Pemberdayaan yang berasal dari kata empowerment, bermakna sebagai pemberian power atau kemampuan kepada pihak yang selama ini lemah atau dilemahkan secara politis dan struktural, yang mengandung dua pengertian yaitu : pengertian pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedang dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan berasal dari kata power, karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Pengertian pemberdayaan menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya. Kata kunci untuk mencerminkan pemberdayaan yaitu peran serta, partisipasi, transparansi, dan demokrasi. Beberapa ahli mengemukakan pengertian pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan :

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang lemah atau tidak beruntung. (Ife 1995)
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan, dan berpengaruh terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. (Parsons,et,al,1994)
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan, melalui perubahan struktur sosial. (Swift dan Levin, 1987)

d. Pemberdayaan adalah cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (*Rappaprot, 1984*).

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara (masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan pemerintahan). Kegiatan pemberdayaan masyarakat petani harus mampu mengembangkan teknik-teknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk menggugah kesadaran masyarakat petani melalui kelompok tani. Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan disebutkan sebagai upaya menghormati kebhinekaan, kekhasan lokal, desentralisasi kekuatan dan peningkatan kemandirian, serta pembagian kekuasaan yang adil sehingga memperbesar pengaruh masyarakat terhadap proses dan hasil pembangunan.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

**Pertama**, upaya itu harus terarah (*targetted*). Ini yang secara populer disebut pemihakan. Ia ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.

**Kedua**, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. **Ketiga**, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Karena itu seperti telah disinggung di muka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus di bina dan dipelihara secara saling menguntungkan dan memajukan. Dalam upaya ini perlu dilibatkan semua lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun dunia usaha dan lembaga sosial dan kemasyarakatan, serta tokoh-tokoh dan individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk membantu.

Sungguh penting di sini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi.

## **D. Konsep Gender dan Perempuan**

## 1. Pengertian Gender

Dalam perkembangannya, gender digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami realitas sosial berkaitan dengan perempuan dan laki-laki. Semakin lama sejak kemunculannya, diskursus gender terus mencuat. Bahkan akhir-akhir ini, beberapa analisis dipakai untuk membaca gender dengan berbagai perspektif sosial, ekonomi, politik bahkan agama. (Setiawan 1999:30).

Menurut Arimbi (2004:5) Feminisme dan perempuan merupakan kesan yang muncul ketika membicarakan gender. Padahal keduanya hanya merupakan bagian dari gender itu sendiri. Berbicara feminisme artinya membicarakan ideologi, bukan wacana. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa feminisme adalah gerakan untuk melawan terhadap praktek-praktek kekerasan, diskriminasi, penindasan, hegemoni, dominasi dan ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, dan juga sistem terhadap perempuan. Dinamakan gerakan feminisme (women) oleh karena adanya ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Tetapi kemudian makna feminisme mengalami perluasan sesuai perkembangan zaman yaitu bukan hanya membela perempuan yang tertindas tetapi siapa saja yang mengalami ketidakadilan baik laki-laki maupun perempuan.

Istilah gender, belum ada dalam perbendaharaan kamus besar Bahasa Indonesia. Kata gender berasal dari Inggris, gender berarti jenis kelamin. Gender dapat diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan perilaku. Secara kodrat, memang diakui adanya perbedaan (distinction), bukan pembedaan (discrimination) antara laki-laki dengan perempuan yaitu dalam aspek biologis. Perbedaan secara biologis antara laki-laki dengan perempuan yaitu senantiasa digunakan untuk menentukan dalam relasi gender, seperti pembagian status, hak-hak, peran, dan fungsi di dalam masyarakat. Padahal, gender yang dimaksud adalah mengacu kepada peran perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial. Dimana peran-peran sosial tersebut bisa dipelajari, berubah dari waktu ke waktu, dan beragam menurut budaya dan antar budaya.

Berkenaan dengan pemaknaan gender, Ann Oakley sebagaimana dikutip oleh Ahmad Baidowi, mendefinisikan bahwa gender adalah perbedaan perilaku antara perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial, diciptakan oleh laki-laki dan perempuan sendiri; oleh karena itu merupakan persoalan budaya. Gender merupakan perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis adalah perbedaan jenis kelamin yang bermula dari kodrat Tuhan, sementara gender adalah perbedaan yang bukan kodrat Tuhan, tetapi diciptakan oleh laki-laki dan perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang.

Gender berbeda dengan seks. Pada umumnya gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Gender berkaitan dengan pikiran dan harapan masyarakat tentang bagaimana sebaiknya menjadi laki-laki atau perempuan. Karena gender merupakan bentukan sosial dari pengalaman masyarakat, maka gender dari waktu ke waktu berubah, dari masing-masing masyarakat berbeda atau sifatnya tidak universal. Gender pun dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan.

Sementara dalam INPRES R.I. No. 9 tahun 2000 disebutkan bahwa gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial budaya masyarakat. Sejarah perbedaan gender terjadi melalui sebuah proses yang sangat panjang. Melalui proses yang

panjang, sosialisasi gender akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan, seolah-olah gender bersifat biologis yang tidak bias diubah-ubah lagi, sehingga perbedaan gender dianggap sebagai kodrat laki-laki maupun kodrat perempuan. Karena dianggap sebagai kodrat maka upaya untuk menolak perbedaan gender dianggap sebagai perbuatan melawan ketentuan Tuhan.

Sesungguhnya perbedaan gender yang melahirkan peran gender tidak menjadi masalah. Persoalan barulah muncul apabila peran gender, menyebabkan munculnya struktur ketidakadilan. Secara biologis perempuan bisa hamil dan melahirkan kemudian mempunyai peran gender sebagai perawat, pengasuh, dan pendidik anak, hal ini tidak menjadi masalah. Apalagi peran-peran tersebut merupakan pilihan perempuan sendiri. Namun dalam kenyataannya, peran gender perempuan kerap kali mengalami ketidakadilan. Hal ini, menurut Mansour Fakih (1997:147), terbukti dengan terjadinya subordinasi perempuan, terjadinya marginalisasi, pelabelan negatif dan banyaknya kekerasan dan penyiksaan (violence) terhadap kaum perempuan. Di dalam peran gender, perempuan dibakukan bekerja pada sektor yang dianggap cocok yaitu sektor domestik. Sebuah sektor yang lebih mudah, halus, serta ringan, dan menjadikan peran-peran perempuan hanya sebatas pelengkap. Pada konteks itu, stereotype atau penggambaran tentang laki-laki atau perempuan yang berkaitan dengan nilai-nilai maskulinitas dan feminitas seringkali terjadi dan merupakan dasar kuat dalam pembentukan identitas diri.

## 2.. Sejarah Pergerakan Gender

Dalam berbagai literatur kajian tentang gender tidak ditemukan kondisi yang persis sepadan dengan istilah gerakan gender. Akan tetapi, jika yang dimaksud gerakan gender di sini adalah satu gerakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, maka terdapat istilah atau kondisi yang dapat dihubungkan dengan hal tersebut. Apabila dilihat dari latar belakang gerakan maka gerakan feminisme-lah yang tepat untuk menggambarkan sejarah pergerakan gender.

Secara historis, feminisme merupakan wacana yang masih relatif baru dalam sejarah pemikiran manusia. Suatu gerakan yang bermula dari kesadaran akan subordinasi dan ketertindasan perempuan oleh sistem yang patriarkhis. Dari sinilah muncul kajian tentang perempuan yang kemudian dikenal dengan istilah feminisme.

Menurut Michael A Riff (1995:65), kemunculan feminisme secara formal terjadi dalam dua periode utama, yakni akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 (1870-1920) dan pada pertengahan hingga akhir abad dua puluh (1960-an dan 19700-an). Khusus pada periode pertama, kegiatan feminis sangat kuat di Amerika Serikat, di negeri-negeri Eropa di mana kelompok Protestan yang dominan, dan di Inggris serta kekaisarannya, yakni kawasan yang secara ekonomi dan industri lebih maju. Kemudian kawasan tersebut kembali menjadi kawasan yang sangat dipengaruhi feminisme pada tahun 1960-an, seiring dengan maraknya gerakan feminisme di kawasan-kawasan lain di dunia. Gagasan para penulis pencerahan merupakan tonggak dasar dari gagasan feminisme. Konsentrasi pada upaya pengangkatan status perempuan agar setara dengan laki-laki dalam bidang politik, sosial, ekonomi, agama dan lain-lain.

Perjalanan feminisme mengalami pasang surut hingga mendapat kebangkitannya kembali pada 1960 dan 1970-an. Sejak saat itulah, feminisme menjadi gerakan yang liberal dengan upayanya untuk mendekonstruksi al-Kitab. Di lingkungan keagamaan, baik di gereja Katolik maupun Protestan, masa itu ditandai dengan pembentukan dan

penyebarluasan komunitas-komunitas basis gerejawi beserta wacana yang membenarkan keberadaan mereka. Dalam konteks sosial keagamaan inilah para perempuan di Amerika Latin mulai menghasilkan teologi, yakni teologi pembebasan perempuan. Perkembangan teologi feminis di Eropa tak terlepas dari penerimaan mereka terhadap karya-karya teolog Amerika. Adapun karya-karya teologis yang dihasilkan oleh para perempuan di Amerika Latin ternyata memiliki ciri khasnya sendiri. Pertama, mencerminkan bidang-bidang yang tercakup dalam wacana serta praktek pastoral yang ditujukan kepada perempuan yang diasingkan dari masyarakat.

## 2. Konsep Perempuan

Pengertian Perempuan sendiri secara etimologis berasal dari kata *empu* yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Namun dalam bukunya Zaitunah Subhan (2004:34), perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata *Wan* yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsuai atau merupakan objek seks. Jadi secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita ke perempuan adalah mengubah objek jadi subjek. Tetapi dalam bahasa Inggris *wan* ditulis dengan kata *want*, atau *men* dalam bahasa Belanda, *wun* dan *schen* dalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti *like, wish, desire, aim*. Kata *want* dalam bahasa Inggris bentuk lampaunya *wanted*. Jadi, wanita adalah *who is being wanted* (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diinginkan. Sementara itu feminisme perempuan mengatakan, bahwa perempuan merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran. Dari sini dapat dipahami bahwa kata perempuan pada dasarnya merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis dan membedakan dengan jenis lainnya.

Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya. Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis, dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis.

Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat.

Sementara Kartini Kartono (1989:4) mengatakan, bahwa perbedaan fisiologis yang alami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi dan pengaruh-pengaruh pendidikan. Pengaruh kultural tersebut diarahkan pada perkembangan pribadi perempuan menurut satu pola hidup dan satu ide tertentu. Perkembangan tadi sebagian disesuaikan dengan bakat dan kemampuan perempuan, dan sebagian lagi disesuaikan dengan pendapat-pendapat umum atas tradisi menurut kriteria-kriteria, feminis tertentu.

Seorang tokoh feminis, Mansour Fakih (2005:135) mengatakan bahwa manusia baik laki-laki dan perempuan diciptakan mempunyai ciri biologis (kodrati) tertentu. Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (Jawa: *kala menjing*) dan

memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti, rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui (payudara). Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis laki-laki dan perempuan selamanya dan tidak bisa ditukar.

Dalam konsep gendernya dikatakan, bahwa perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional atau keibuan, dan perlu perlindungan. Sementara laki-laki dianggap kuat, keras, rasional, jantan, perkasa, galak, dan melindungi. Padahal sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Berangkat dari asumsi inilah kemudian muncul berbagai ketimpangan diantara laki-laki dan perempuan.

Konstruksi sosial yang membentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu pada kenyataannya mengakibatkan ketidakadilan terhadap perempuan. Perbedaan peran, status, wilayah dan sifat mengakibatkan perempuan tidak otonom. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memilih dan membuat keputusan baik untuk pribadinya maupun lingkungan karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan tersebut adalah, subordinasi, marginalisasi, stereotipe, beban ganda dan kekerasan terhadap perempuan.

Secara eksistensial, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Secara mendasar, Hak Asasi Manusia meliputi, hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memiliki sesuatu, serta hak untuk mengenyam pendidikan. Ketiga hak tersebut merupakan kodrat manusia. Siapapun tidak boleh mengganggu dan harus dilindungi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat khususnya perempuan di desa Pinasungkulan Utara melalui pengembangan potensi desa yang ada. Fokus dari penelitian ini adalah peran Kepala Desa dalam peningkatan pemberdayaan perempuan di desa melalui program-program: adalah suatu proses pengungkapan bagaimana pemerintah berperan dalam memberdayakan perempuan dalam rangka mengembangkan potensi-potensi yang ada, melalui pemberdayaan masyarakat desa.

Setelah menguraikan beberapa konsep dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan penelitian ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian, maka peneliti menyusun focus penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini nantinya. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala desa dan perangkat desa, Anggota PKK, dan Masyarakat Desa. Teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan adalah: Observasi, wawancara, studi kepustakaan (library research) dan penelusuran data online.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pinasungkulan Utara**

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di desa. Oleh karena itu kepala desa bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di desa. Selain pemimpin dalam roda pemerintahan, kepala desa juga memiliki peranan penting dalam pembangunan yang ada di desa. Sebagaimana pasal 26 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sehingga maju dan mundurnya suatu desa tergantung dari sosok pemimpin yang ada di desa tersebut. Salah satu konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial saat ini adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan.

Di Desa Pinasungkulan Utara terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang pernah ada di desa ini yaitu Program Prioritas antara lain Program Pembinaan Pemerintah Desa, Program Pengembangan Ekonomi Desa, PNPM Mandiri dan Raskin. Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada antara lain: Program pelatihan usaha ekonomi dan perdagangan masyarakat desa dan Program pengentasan rumah tangga miskin. Seluruh program prioritas tersebut diatas kemudian dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang akan dikelola oleh Pemerintah Desa Pinasungkulan Utara dan masyarakat desa dengan mengutamakan prinsip swakelola dengan memanfaatkan/optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini mencakup pembangunan fisik desa dan pembangunan non-fisik yang menitik beratkan pada pemberdayaan perempuan, program yang telah dibuat oleh kepala desa adalah program dalam memberdayakan perempuan lewat pembuatan kue.

Hal di atas sesuai dengan hasil wawancara saya dengan Ibu Kepala Desa Pinasungkulan Utara Engeline Malonda,;

*"Program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Pinasungkulan Utara ini meliputi pembangunan fisik seperti pembuatan sumur bor dikebun-kebun untuk petani, drainase, serta pembuatan jalan-jalan dilorong yang ada di desa. Sedangkan program pemberdayaan yang bersifat non-fisik antara lain pemberdayaan masyarakat perempuan, karena kebanyakan perempuan disini adalah ibu rumah tangga yang hanya menunggu suami mereka pergi bekerja, yang kami lakukan adalah pembuatan kue basah dan kering untuk dijual dipasar atau ke desa lain hal ini untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga membantu kebutuhan rumah tangga."*

Untuk pembangunan non fisik, khususnya Pembuatan Kue merupakan salah satu program utama kepala desa. Hal ini dikarenakan kebanyakan penduduk wanita Desa Pinasungkulan Utara berada pada usia produktif dan kebanyakan hanya sebagai ibu rumah tangga atau petani saja. Dengan mata pencaharian pokok adalah sebagai petani dan buruh. Hampir 80% penduduk Desa Pinasungkulan Utara bermata pencaharian sebagai petani. Ini dikarenakan selain didukung oleh wilayahnya yang sebagian besar dari luas wilayah desa adalah lahan pertanian dan berada diketinggian wilayah. Dengan luas wilayah pertanian yang berjumlah 621ha.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Ketua BPD Pinasungkulan Utara, mengatakan bahwa :

*“Hampir sebahagian besar penduduk di desa ini bermata pencaharian utamanya adalah petani. Dan sebahagian lagi sebagai pedagang dipasar sebagai mata pencaharian sampingan. Dan kebanyakan wanita hanya ibu rumah tangga jika mengharapkan dari hasil pertanian saja tidak cukup karena tingginya harga bahan-bahan pokok dan sayur-sayuran di pasar, dan keadaan ekonomi semakin sulit. Sedangkan anak-anak di sini sudah belajar berkebun sedari kecil. Sehingga saya sebagai ketua BPD di desa ini merasa perlu melakukan program yang bagus untuk ibu-ibu rumah tangga seperti Pembuatan Kue supaya perempuan desa di sini tidak perlu lagi membuang-buang waktu atau keluar daerah bahkan ke luar negeri untuk mencari kerja. Pembangunan bukan hanya fisik saja. Tapi pembangunan non fisik juga sangat penting yang di sini saya maksudkan contohnya saya selalu melakukan dialog terbuka dengan masyarakat perempuan serta suami mereka di desa ini. Di desa ini juga ada salah satu program pemberdayaan masyarakat yang namanya simpan-pinjam yang berasal perempuan. Pemberian pinjaman modal kepada warga di desa ini dengan bunga yang sangat kecil, bantuan dari PNPM, dengan cara berkelompok. Pembuatan Kue di sini dilakukan dengan cara lebih mendekati bagaimana menggunakan uang yang sedikit agar dapat berguna”.*

Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat mengenai peran dari kepala desa dalam pemberdayaan perempuan di Desa Pinasungkula Utara Kecamatan Modinding, penulis mewawancarai seorang masyarakat yang mengikuti program pemberdayaan perempuan ibu. Verra Liow mengatakan:

*‘program pemberdayaan perempuan melalui pembuatan kue ini sangat bermanfaat bagi kami masyarakat terutama perempuan, kami bisa memperoleh penghasilan tambahan untuk membantu suami kami mencari nafkah, kami tidak perlu mencari-cari pekerjaan lain di luar desa, pendapatan yang kami dapatkan cukup untuk membantu kebutuhan sehari-hari kami, juga kami dapat bersosialisasi dengan masyarakat yang lain. Kepala desa cukup pro aktif dan selalu membantu kami, bantuan yang diberikan melalui pinjaman dana desa dengan bunga yg sangat rendah sehingga dagangan kue kami bisa berkembang..*

Hal senada dikatakan oleh Ibu. Meifa Kumendong seorang anggota PKK Desa Pinasungkulan Utara beliau mengatakan :

*Di Desa Pinasungkulan Utara memang ada program untuk perempuan, dimana perempuan disini diberikan ruang untuk membuat kue-kue yang dananya dari pemerintah desa dan dibuat suatu usaha pembuatan kue, keuntungannya dibagi kepada anggotanya. Ada 2 jenis usaha pembuatan kue, pertama usaha milik pribadi dan kedua usaha kelompok. Hal ini menurut kami sebagai anggota PKK sangat membantu terutama bagi masyarakat perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan dan hanya memiliki penghasilan yang pas-pasan.*

Program Pemberdayaan Perempuan yakni pembuatan kue ini sangat membantu warga desa dalam mengembangkan usaha warga masyarakat yang ada di desa ini. Baik untuk menambah pendapatan masyarakat juga untuk merekatkan hubungan sesama masyarakat desa, Untuk mendapatkan menjadi anggota program ini, warga desa harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun persyaratannya antara lain;

- Penduduk Desa Pinasungkulan Utara berjenis kelamin Perempuan
- Anggota PKK desa Pinasungkulan Utara
- KTP dan KK pemohon
- Bersedia mengikuti program pemerintah sesuai peraturan yang berlaku

## **B. Peranan kepala desa dalam pembinaan**

Keteladanan merupakan unsur yang memegang peranan penting dan sangat menentukan bagi berhasilnya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar bawahan atau orang yang dipimpinnya dapat mengikuti apa yang dikehendakinya dalam melaksanakan tugas. Hal ini kita bisa kita lihat dari cara pembinaan yang dilakukan seorang kepala desa.

Salah satu wewenang kepala desa adalah membina kehidupan masyarakat desa. Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, baik itu pembinaan bagi perangkat desa maupun bagi masyarakatnya. Tujuannya adalah agar perangkat desa dan warga masyarakat tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta timbul kemauan untuk ikut aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat.

Peranan Kepala Desa akan sangat penting apabila mereka aktif dalam mendatangi masyarakat, sering menghadiri pertemuan-pertemuan, dan dalam setiap kesempatan selalu menjelaskan manfaat program pemerintah desa. Oleh karena itu kehadiran sosok kepala desa sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan program pemerintah. Tak dapat dipungkiri bahwa kelangsungan atau keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada pemimpin desa yang bersangkutan.

Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh kepala desa melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang dianut oleh warga desa yakni semangat gotong royong yang saat ini sudah mulai terkikis untuk dibangkitkan kembali. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik melalui pembinaan kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya kepala desa menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari dalam masyarakat itu sendiri untuk berubah menjadi lebih baik.

Pembinaan ini memiliki cakupan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pemberdayaan masyarakat yaitu mengubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

Dalam hubungannya dengan pembinaan, Talidzuhu Ndraha mengungkapkan bahwa yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam membina kehidupan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangun, yang tidak sesuai dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus diubah, yang melenceng atau menyalahi aturan harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi.

Sebagai pemimpin di Desa Pinasungkulan Utara, kepala desa membina kehidupan masyarakatnya dengan semangat gotong royong. Menghadirkan kembali semangat gotong royong diantara warganya. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Hal ini senada diungkapkan oleh salah seorang masyarakat yang ada di desa ini, Jefry Kalalo:

*“Hampir setiap kegiatan-kegiatan yang ada di desa ini selalu bergotong royong. Salah satu contohnya saat membangun sarana program pembuatan kue ini, para warga saling bergotong royong karena warga di sini juga saling membutuhkan, sehingga pekerjaan cepat selesai. Kebanyakan program-program di desa ini baik fisik maupun non fisik semuanya dilakukan dengan bergotong-royong sehingga menghemat pengeluaran”.*

Begitu pula diungkapkan oleh salah seorang Ibu muda, Stela Korah mengungkapkan:

*“Kepala desa selalu mengajak dan memotivasi warganya untuk saling menghargai dan bergotong royong, baik itu membersihkan desa, saat membangun desa, bahkan dalam bertani pun kepala desa beserta warga desa di sini selalu bergotong royong.”.*

Meskipun Desa Pinasungkulan Utara tidak memiliki BUMDes namun desa ini memiliki beberapa industri kecil yang dikelola oleh masyarakat Desa khususnya perempuan Pinasungkulan Utara sendiri.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah di paparkan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan:

1. Peran Kepala Desa Pinasungkulan Utara dalam memegang peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan perempuan yang ada didesa melalui program yang sudah dijalankan dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni Peran kepala desa dalam pembinaan. Pembinaan pada masyarakat perempuan dilakukan kepala desa dengan menggunakan konsep kesadaran dan kemauan masyarakat perempuan itu sendiri. Berjalan tidaknya program ini, kepala desa mempunyai tugas yang sangat penting. Sebagai seorang perempuan turut juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat perempuan lainnya, dari hasil penelitian Kepala Desa berperan aktif dalam kegiatan ini, dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan.
2. Aktivitas program pembuatan kue adalah salah satu kegiatan inti dalam program pemberdayaan perempuan di Desa Pinasungkulan Utara. Program dari pemerintah desa dalam rangka Pemberdayaan Perempuan yakni pembuatan kue yang terbagi 2 jenis usaha milik pribadi dan kelompok, dan masing-masing dari program ini dinilai sangat membantu warga desa dalam mengembangkan usaha warga masyarakat yang ada di desa ini. Baik untuk menambah pendapatan masyarakat serta membangun hubungan antar masyarakat desa. Faktor pendukung yaitu: keterlibatan pemerintah desa dan kesadaran diri dari masyarakat perempuan. Faktor penghambat yaitu: kurangnya fasilitas pembuatan kue seperti alat memasak kue.

### **Saran**

1. Perlu ada inovasi dalam rangka mengembangkan program dari kepala desa Pinasungkulan Utara, seperti bukan hanya membuat kue tetapi membuat kerajinan lainnya yang dapat dijual diluar desa, atau memanfaatkan potensi yang ada di Desa Pinasungkulan seperti hasil-hasil perkebunan yang tumbuh subur.
2. Kepala Desa harus berkoordinasi dengan pihak kabupaten melalui dinas terkait seperti dinas perindustrian, Usaha Kecil Menengah kementerian social, pemberdayaan perempuan, serta bank-bank pemerintah untuk mendapatkan

bantuan dana atau bantuan pelatihan keahlian lainnya untuk pengembangan usaha dan tentunya dapat meningkatkan pendapatan perempuan di Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita Raharjo, 2011. Manajemen pemerintahan Daerah. Graha ilmu. Jogja
- Ahmad Baidowi, Tafsir Feminis; Kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer, Bandung: Nuansa, 2005
- Bintarto. 1989. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Bintarto dan Surastopo Hadisumarno. 1979. Metode Analisa Geografi .LP3ES. Jakarta
- Dadang Solihin, MA, Deddy Supriady Bratakusumah, Ph.D, 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penerbit Gramedia Pusaka Utama, Jakarta.
- Edi Suharto. 2004 Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Jakarta
- Hari Sabarno, 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika
- Huda, Miftachul. 2009. Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial. Pustaka Pelajar
- Hassan Sadily, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993)
- Hersri Setiawan, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, Jakarta; Graha Budaya dan Kalyanamitra, 1999
- Kartini Kartono, *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan wanita Dewasa* (Bandung: Mandar Maju, 1989)
- Mansour Fakhri, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- \_\_\_\_\_. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial Cet. IX* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Miftah Thoha, 1985. Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku, (Jakarta: Raya Srafindo Pustaka,
- Michael A Riff, Kamus Ideologi Politik Modern, terj. Miftahuddin dan Hartian Silawati, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an, Jakarta; Paramadina, 2001
- Pamudji, S. 1985. Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah. Bina Aksara: Jakarta
- Poloma M Margaret, 2000. Sosiologi kontemporer, Rajawali pers, Jakarta
- Rosidin Utang, 2010 Otonomi daerah dan desentralisasi, Pustaka setia, Bandung.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. 33; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Suryaningrat, Bayu Drs. 1992. Mengenal ilmu pemerintahan, PT Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Suud, Mohammad, 2006. 3 orientasi kesejahteraan sosial, Prestasi Pustaka
- W.J.S. Poerwadarmita, 1996 Pengertian kesejahteraan manusia, Mizan, Bandung
- Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004),

## **Sumber Lainnya**

Undang-Undang Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa.  
Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.  
Instruksi Presiden R.I. No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional